



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Rakyat Aljazair, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk memperkuat kerjasama yang telah ada antara para Pihak sebagaimana tertuang dalam Catatan Pertemuan yang ditandatangani oleh wakil dari para Pihak di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2003, berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik dan keuntungan bersama bagi Para Pihak dan untuk lebih memperluas kerjasama di bidang jalan dan jembatan termasuk jalan raya dan jalan bebas hambatan serta isu-isu lainnya yang terkait dalam pendekatan yang holistik dan efektif.

Menyadari keinginan Para Pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman termasuk pengetahuan teknis tentang jalan dan jembatan yang meliputi jalan raya dan jalan bebas hambatan untuk kesejahteraan rakyat di kedua Negara.

Menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat mengakomodir kepentingan bersama dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan hubungan bilateral kedua negara di kemudian hari dalam bidang jalan dan jembatan yang meliputi jalan raya dan jalan bebas hambatan.

Merujuk pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 April 1995.

Memperhatikan isi Butir-butir Kesepakatan Pertemuan Pertama dari Komisi Bersama Tingkat Menteri Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Rakyat Aljazair yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2003.

Berdasarkan hukum dan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku di masing-masing Pihak mengenai kerjasama teknik internasional

telah mencapai saling pengertian sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam *Infrastruktur Pekerjaan Umum* di bidang jalan dan jembatan termasuk jalan raya dan jalan bebas hambatan, pembangunan kapasitas serta isu-isu terkait lainnya serta mempromosikan kerjasama kongkrit antara para Kontraktor dan Konsultan Indonesia dan Aljazair.

2. Para Pihak akan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut melalui :

- Pertukaran Pejabat Tinggi, dalam skala tahunan, berkaitan dengan isu-isu strategis yang mengedepankan dunia Teknik *Infrastruktur Pekerjaan Umum* untuk keuntungan bersama Para Pihak .
- Proyek-proyek percobaan yang konsisten dengan isu-isu strategis.
- Promosi kerjasama yang kongkrit antara para Kontraktor dan Konsultan Indonesia dan Aljazair yang bertujuan untuk alih pengetahuan teknik dan pengalaman profesional dalam seluruh aspek-aspek kegiatan bidang *Pekerjaan Umum*.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

1. Ruang lingkup kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini, berdasarkan azas pembangunan yang berkelanjutan, akan meliputi, namun tidak terbatas pada :

- Alih pengetahuan teknik dan pengalaman.
- Pekerjaan fisik dari proyek-proyek percobaan.

2. Berdasarkan pendekatan holistik untuk mengakomodir teknik *infrastruktur pekerjaan umum* termasuk isu-isu lainnya yang terkait, Para Pihak dapat meminta pihak lainnya dari masing-masing negara untuk berkontribusi dalam suatu kegiatan pemberian saran teknis yang bersifat sementara.

Pasal 3
Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan meliputi :

- Pertukaran informasi;
- Pertukaran dan penugasan Tenaga Ahli;
- Pertemuan Organisasi, Simposium, Lokakarya;
- Pelaksanaan program pelatihan;
- Proyek percobaan ; dan
- Bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4
Pengaturan Pembiayaan

Pengaturan pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran biaya untuk kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini harus disepakati bersama oleh masing-masing Pihak secara kasus demi kasus yang tergantung pada ketersediaan dana.

Pasal 5
Kontribusi Masing-masing Pihak

Kontribusi masing-masing Pihak untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tergantung pada konsultasi dan negosiasi oleh Para Pihak dan wajib mempertimbangkan undang-undang, peraturan dan prosedur mengenai kerjasama teknik yang berlaku di masing-masing Negara.

Pasal 6
Partisipasi Pihak Ketiga

Masing-masing pihak dapat mengundang partisipasi pihak ketiga dalam kegiatan dan/atau program bersama yang dilaksanakan dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan dan/atau program bersama tersebut, para Pihak harus menjamin bahwa pihak ketiga dimaksud memenuhi ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 7
Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku dari masing-masing Pihak dan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Pasal 8
Kerahasiaan

Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data-data lainnya yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 9
Penundaan

Masing-masing Pihak memiliki hak dengan alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan masyarakat untuk menunda sementara, seluruhnya ataupun sebagian, pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini, yang mana penundaan tersebut akan berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak telah disampaikan kepada Pihak lainnya.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perbedaan antara para Pihak dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penggunaan ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau perundingan antara Para Pihak, tanpa campur tangan dari pihak ketiga atau pengadilan internasional.

Pasal 11
Perubahan

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat melalui persetujuan bersama dari Para Pihak. Revisi atau perubahantersebut akan berlaku sejak tanggal yang dapat ditetapkan oleh para Pihak dan akan menjadi bagian integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 12
Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali Para Pihak secara tertulis menyetujui untuk memperpanjang Memorandum Saling Pengertian ini setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa berlaku Memorandum Saling Pengertian.
2. Dengan tidak mengesampingkan ayat 1 diatas, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan cara memberitahukan secara tertulis keinginan tersebut kepada Pihak yang lain setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan keinginan pengakhiran tersebut.
3. Berakhirnya masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan penyelenggaraan aktivitas-aktivitas kerja sama yang dilakukan di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.


Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada hari ketiga belas bulan Januari tahun dua ribu Sembilan dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Arab. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Departemen Pekerjaan
Umum
Republik Indonesia

Untuk Kementerian Pekerjaan
Umum
Republik Demokratik Rakyat
Aljazair



Djoko Kirmanto



Amar Ghoul